



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
Nomor : SK.191/KP.304/DJPD/2015**

**TENTANG**

**PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ANTAR UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dilakukan penempatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi (BPLJSKB);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP);
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2245/KP.006/DRJD/2013 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.**

**PERTAMA** : Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 27 Januari 2015

---

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

**HARY KRISWANTO, SH, DESS**

**Pembina Tingkat I (IV/b)**

**NIP. 19631115 199203 1 001**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat;
5. Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan, Ditjen Hubdat;
6. Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Ditjen Hubdat;
7. Kabag Kepegawaian dan Umum, Setditjen Hubdat;
8. Kabag Keuangan, Setditjen Hubdat;
9. Kepala Balai PLJSKB Bekasi;
10. Kepala Balai LLAJSDP Palangkaraya;
11. Kepala KPPN IV di Jakarta;
12. Pembuat daftar gaji Ditjen Perhubungan Darat;
13. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IHWAN, SH, DESS**

**Pembina Tingkat I (IV/b)**

**NIP. 19650317 199103 1 003**

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Nomor : SK.191/KP.304/DJPD/2015  
Tanggal : 27 Januari 2015

**PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ANTAR UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**


NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN/KELAS JABATAN/UNIT KERJA		KE T
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	MARWOTO, SE  19620215 199103 1 003	Penata – III/c	Caraka / 3 Direktorat BSTP	Pengadministrasi Umum / 5 / Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi	
2	MUHAMAD ANDI RACHMATULLAH, SE  19790214 200312 1 002	Penata – III/c	Penyusun Kebijakan Pembangunan Angkutan Perintis / 7 Direktorat LLAJ	Penyusun Rencana dan Program / 7 / Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palangkaraya	

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

**HARY KRISWANTO, SH, DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19631115 199203 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IHWAN, SH, DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19650317 199103 1 003**